



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 16 JUNI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 50 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sri Mardiyati

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 16 Juni 2021, Pukul 13.33 WIB – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ignatius Supriyadi
2. SF Marbun
3. Lisa Permata Sari
4. Annisa Eka Fitria

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda yang pertama ini adalah sidang pendahuluan, penerimaan secara terbuka permohonan yang diajukan oleh Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. Agendanya adalah penyampaian permohonan, tapi perlu saya sampaikan permohonan secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan pada hari Kamis, 3 Juli 2021, pada pukul 10.00 WIB diregister dengan Nomor 20/PUU-XIX/2021. Kemudian, agenda pertama ini bisa disampaikan secara lisan permohonan ini dan nanti Hakim Panel akan memberikan nasihat, saran dalam upaya untuk memperbaiki permohonan ini.

Sebelum saya mulai, saya persilakan siapa yang hadir pada kesempatan ini? Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang akan menyampaikan? Silakan! Bisa terdengar?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Ya, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih sebelumnya, kami hadir adalah Kuasa Hukum dari Prinsipal kami, Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Kami bertiga ada di kantor, sedangkan rekan kami satu lagi Ibu Annisa ada di tempat lain, tapi secara online hadir.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Kami yang bertiga untuk sementara ini adalah Dr. SF Marbun, S.H., M.Hum. Kemudian saya sendiri, Ignatius Supriyadi, S.H., L.L.M. Dan rekan kami yang ada di kantor utama kami, Lisa Permata Sari, S.H. Sedangkan rekan kami yang secara online di tempat lain, Ibu Annisa Eka Fitria, D.A., L.L.M, M.H., S.H. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.
Silakan disampaikan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok permohonannya karena yang sudah kami baca dan sudah kami analisis sehingga kami nanti langsung akan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan permohonan ini. Saya persilakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia. Untuk poin-poin akan disampaikan oleh rekan Marbun.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SF MARBUN

(suara tidak terdengar jelas)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, suaranya enggak kedengaran, agak di anu ... miknya mungkin didekatkan, tadi sudah terdengar baik, kok sekarang tidak terdengar.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SF MARBUN

Baik, Yang Mulia.

Pengujian materi muatan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut.

A. Pengantar permohonan. Ini dianggap dibacakan.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan putusannya bersifat final sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus permohonan ini.

Yang C. kedudukan hukum atau legal standing. Pemohon berprofesi sebagai dosen pada Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam UI dengan jabatan akademik terakhir rektor kepala. Pemohon diusulkan oleh Rektor UI kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk diangkat sebagai guru besar atau profesor pada tahun 2019 setelah melalui proses panjang di internal UI termasuk penilaian karya ilmiah oleh guru besar di bidang matematika dari Institusi Teknologi Bandung. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Dirjen Dikti, dengan alasan karya ilmiah tidak memenuhi syarat. Padahal, pihak UI telah menyetujui dan sudah memisahkan hasil validasi atas karya ilmiah Pemohon. Seharusnya menurut Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu termasuk guru besar merupakan kewenangan satuan pendidikan tinggi atau universitas, atau rektor. Tetapi karena adanya Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit (POPAK) tahun 2019 yang ditetapkan oleh menteri, maka kewenangan untuk mengangkat dan menetapkan jabatan akademik tersebut menjadi kewenangan Direktorat Pendidikan Tinggi.

Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan adanya frasa bahwa *pengangkatan dan penetapan guru besar ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan*. Adanya frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan* ini telah menimbulkan multitafsir karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemudian membuat peraturan yang memberikan kewenangan kepada dirinya yang bertentangan dengan substansi atau maksud dalam Pasal 50 ayat (4) tersebut. Dengan

demikian, dengan beralihnya kewenangan pengangkatan guru besar tersebut, kepentingan konstitusional Pemohon dirugikan.

D. Tentang permohonan perkara.

Batu uji terhadap Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pokok perkara dianggap dibacakan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus, silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SF MARBUN

F. Alasan permohonan.

Ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam praktiknya telah menimbulkan multitafsir karena Pasal 50 ayat (4) menyatakan, "Penetapan dan pengangkatan setiap jenjang akademik dilakukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit (POPAK) tahun 2019. Menyatakan putusan akhir jabatan akademik dari perguruan tinggi ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam praktiknya, ketentuan Pasal 50 ayat (4) diberikan makna lain dengan menggunakan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Seolah-olah pengangkatan dan penetapan jenjang akademik tertentu, termasuk pengangkatan guru besar merupakan kewenangan menteri dan bukan kewenangan kesatuan pendidikan tinggi.

Dalam praktiknya untuk menjadi guru besar, masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penilai pusat yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang sering tidak memiliki otoritas dan potensi keilmuan yang serumpun dengan Pemohon. Dengan demikian, telah terjadi multitafsir terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (4) sehingga tidak terdapat kepastian hukum.

G. Petitum.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan jenjang jabatan akademik guru besar merupakan kewenangan dari rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi tanpa ada campur tangan menteri.

3. Menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak konstitusional bersyarat atau constitutionally unconstitutional secara khusus di Universitas Indonesia sepanjang tidak dimaknai bahwa pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia.
4. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih.

Sekarang giliran Majelis Panel akan memberikan masukan dan saran. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah, saran dan masukan ini adalah kewajiban Hakim untuk memberikan masukan dan saran. Tetapi terserah kepada Pemohon, apakah akan digunakan untuk memperbaiki atau tidak, itu diserahkan untuk menjadi hak dari Pemohon, ya.

Baik. Dimulai, Prof. Saldi atau Prof. Enny dulu? Prof. Saldi. Saya persilakan, Prof. Saldi, untuk memberikan masukan atau sarannya untuk perbaikan Permohonan ini!

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia Prof. Arief.

Saudara Pemohon atau Kuasa Pemohon, Permohonan terkait dengan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kami sesuai dengan ketentuan hukum acara akan menyampaikan beberapa catatan perbaikan, saran, dan segala macamnya. Tapi sekali lagi, nanti terpulang kepada Saudara, apakah mau mengakomodasi saran atau catatan yang disampaikan oleh kami nantinya?

Pertama. Secara umum, tolong nanti disesuaikan format Permohonan ini dengan format pengajuan Permohonan yang ada dalam ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Terakhir itu ada PMK Nomor 6 Tahun 2001 [*sic!*] (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 2.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor 2 Tahun 2001 [*sic!*] yang pada pokoknya itu, kan Permohonan itu terdiri dari satu itu identitas, ya, itu bukan masuk kepada nomor. Jadi, ini siapa memberikan kuasa kepada siapa. Atau kalau tidak pakai kuasa, cukup identitas Pemohon saja.

Nah, bagian pertama itu, setelah itu menjelaskan soal kewenangan Mahkamah. Jadi, nanti disebutkan, kira-kira ketentuan perundang-undangan apa saja yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu dimuat mulai dari ketentuan Pasal 24C, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sampai yang terakhir itu Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, tentu dengan mengutip Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru. Nah, lalu nanti ditutup. Karena yang diajukan Permohonan ini adalah Pasal 50 ayat (4) undang-undang bla, bla, bla, dan seterusnya, terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa Permohonan a quo. Itu pokok yang pertama.

Yang kedua, Legal Standing. Nah, nanti akan saya dalam.

Yang ketiga itu, alasan-alasan mengajukan Permohonan.

Nah, di alasan-alasan mengajukan Permohonan ini, yang harus dijelaskan oleh Pemohon adalah mengapa keberlakuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jadi, kalau misalnya memilih pasal tertentu, itu harus dijelaskan, mengapa Pasal 50 ayat (4) itu bertentangan dengan pasal yang ditunjuk sebagai dasar pengujian? Nah, itu yang harus dijelaskan.

Nah, yang terakhir, baru nanti apa yang dimohonkan oleh Pemohon.

Nah, saya mulai dari Legal Standing. Legal Standing itu, memang jamak dijelaskan kepada ... apa ... kepada kami atau ditulis dalam Permohonan itu ialah soal kerugian konstitusional dan potensial ... kerugian konstitusional atau potensial kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon atau yang akan dialami oleh Pemohon? Dalam konteks ini, sebetulnya peristiwa-peristiwa konkret yang dialami oleh Pemohon itu relevan dikemukakan. Jadi, pengalaman pengajuan prinsipal Saudara itu relevan dikemukakan, tapi tidak berhenti sampai di situ. Harus dikemukakan kira-kira peristiwa konkret itu terjadi karena keberlakuan Pasal 50 ayat (4), lalu kemudian itu bertentangan dengan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

Nah, dalam menentukan hak konstitusional itu harus dirujuk hak-hak konstitusional yang mana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 50 ayat (4) itu? Nah, itu yang harus dikemukakan kepada ... kepada Mahkamah.

Nah, setelah kami membaca uraian yang panjang-lebar itu tentang kerugian konstitusional dengan beberapa alur peristiwa sejak dari awal pengusulan sampai ditolak karena dianggap tidak memenuhi ... apa ... salah satu karya ilmiahnya itu, kami kok menemukan dan bahkan dinyatakan dalam Permohonan bahwa Pemohon itu merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya peraturan Menteri Pendidikan dan terutama ada yang lebih operasional lagi peraturan tentang penghitungan angka kredit. Coba dilihat lagi nanti. Kalau Anda kerugiannya terjadi karena pemberlakuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, nah, itu jangan-jangan ini salah alamat ini Permohonannya. Karena menurut hukum konstitusi kita, kalau Anda dirugikan oleh berlakunya ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang, bukan Mahkamah Konstitusi untuk tempat pemulihannya.

Nah, tolong diperhatikan betul. Karena inti dari kerugian yang dialami oleh klien atau prinsipal pemo ... Kuasa adalah ada peraturan menteri, ada penghitungan angka kredit, bahkan di penjelasannya itu adalah soal-soal teknis yang untuk menentukan ini calon profesor itu tidak memenuhi persyaratan untuk penilaian karya ilmiah. Nah, kalau itu yang jadi dasarnya, apakah ya, itu persoalan Pasal 50 ayat (4)? Karena di menjelaskan kerugian itu, Kuasa menjelaskan itu karena ada peraturan menteri yang kata Saudara tadi ini karena terlalu umum Pasal 50 ayat (4) itu ada peraturan menteri.

Nanti tolong baca lagi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Apa saja yang terkategori peraturan perundang-undangan? Salah satunya di situ ada peraturan menteri. Nah, kalau dia peraturan menteri, tempat untuk mengujinya bukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tolong ... tolong dipikirkan lagi. Apalagi soal-soal yang menyangkut teknis untuk penentuan angka kredit. Jauh sekali dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini kebetulan tiga Panel yang ditunjuk oleh ... apa ... oleh Mahkamah untuk ... apa ... memimpin sidang pendahuluan ini semuanya sudah melalui tahapan itu. Kita tahu bagaimana berjuang dari fakultas, dari ... dari jurusan atau bagian di Fakultas Hukum namanya. Lalu ke fakultas ... ke universitas, bagaimana lagi kalau sudah sampai di kementerian. Itu peristiwa bolak-balik itu kadang-kadang ini tidak sesuai dengan format ini dan segala macamnya. Kadang-kadang ini ... ini ada jurnalnya terindex scopus, misalnya. Tapi ada soal-soal yang begini. Nah, apakah itu memang problem di undang-undang atau problem di tingkat praktik? Nah, itu yang ... yang ... yang harus diklirkan kepada kami.

Kalau membaca penguraian yang ada dalam Permohonan ini, Kuasa sebetulnya menjelaskan kepada Mahkamah, problemnya itu bukan di problem undang-undang, tapi problem peraturan yang lebih rendah dari peraturan perundang-undangan. Nah ... nah, itu yang ... yang harus ... harus klir. Nanti akan saya jelaskan kaitan saya menjelaskan soal keterkaitan legal standing itu dengan Petitum nanti.

Nah, kalau itu sudah klir, lalu dija ... di ... apa ... kalau mau dikaitkan dengan Pasal 50 ayat (4) itu nanti disebutkan hak-hak apa dari prinsipal Saudara yang dirugikan? Nah, harus dirujuk pasal berapa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi dasar untuk menentukan kerugian hak konstitusional? Misalnya, hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak atau segala macam. Nah, harus dikaitkan ke situ. Nah, itu soal Legal Standing.

Ada kasus konkret, ya, tapi pertanyaannya apakah kasus konkret yang dialami oleh prinsipal Saudara ... Para Pemohon ... apa ... Prinsipal dari ... apa ... dari Kuasa Hukum, memang karena Pasal 50 ayat (4) atau karena peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang? Tolong itu dipikirkan dengan serius!

Yang kedua, ini soal alasan mengajukan permohonan. Alasan mengajukan permohonan itu adalah pada pokoknya itu menjelaskan seperti yang saya katakan tadi, mengapa berlakunya Pasal 50 ayat (4) itu bertentangan dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian? Jadi, dasar menentukan kerugian hak konstitusional yang jadi dasar di legal standing bisa tidak sama dengan dasar yang dijadikan pengujian di dalam alasan mengajukan permohonan. Kalau hak-hak konstitusional warga negara itu kan bisa dilihat di Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, pasal berapa lagi? Tapi kalau dasar pengujian, bisa saja digunakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 24, dan segala macamnya. Kalau berkait dengan pemilu, orang menggunakan Pasal 22E, begitu. Nah, tugas Pemohon atau Kuasanya adalah memberikan penjelasan kepada Mahkamah mengapa berlakunya pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jelaskanlah, baik berdasarkan doktrin, berdasarkan perbandingan, merujuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, sehingga pada akhirnya dikatakan, "Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal berapa," begitu.

Nah, terakhir. Saya ajak Pemohon melihat petitum, ya. Makanya saya katakan ini sebetulnya yang Saudara persiapkan itu jangan-jangan kasus konkret. Nah, kalau kasus konkret bukan ke Mahkamah Konstitusi tempatnya. Saudara meminta kami misalnya di petitum itu, di petitum angka 3, coba lihat! Konstitusional bersyarat secara khusus di Universitas Indonesia sepanjang tidak dimaknai bahwa pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 68. Problemnya, tolong diperhatikan. Apa ya, kami

mau menguji Pasal 50 ayat (4) itu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mengenai statuta.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tolong diperhatikan betul. Mahkamah Konstitusi itu pekerjaannya menguji norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apalagi bawanya ke unit Universitas Indonesia. Nanti tiba-tiba orang dari Universitas Diponegoro mengajukan permohonan lagi harus disesuaikan menyebut Universitas Diponegoro. Ada lagi orang mau mengajukan guru besar dari Universitas Gadjah Mada datang lagi ke sini, ini dimaknai menjadi Universitas Gadjah Mada. Dari Universitas Andalas datang lagi, ini dimaknai menjadi Universitas Andalas. Nah, tolong diperhatikan betul. Karena ini kan norma umum, undang-undang itu norma umum berlaku untuk semua. Jadi, tidak untuk UI saja, berlaku untuk UNDIP juga, berlaku untuk UGM juga, berlaku untuk UNAND juga, dan universitas-universitas lain di Indonesia (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik negeri maupun swasta.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Baik negeri maupun swasta. Nah, kalau kami dipaksa untuk menerjemahkannya, ada UI-nya di dalam, nanti dikatakan Mahkamah Konstitusi ini kok tiba-tiba menjadikan norma umum menjadi norma konkret untuk UI saja, misalnya. Tolong dipikirkan betul beberapa catatan kami tadi ... apa namanya ... apakah cocok persoalan ini diuji di Mahkamah Konstitusi atau tidak. Nah, tapi sekali lagi, itu semuanya terserah kepada ... apa ... Pemohon dan Kuasanya untuk mengambil sikap terhadap saran yang kami kemukakan tadi. Jadi, Mahkamah Konstitusi itu tidak menguji kasus-kasus konkret. Kita hanya menguji konstusionalitas norma undang-undang, tidak pula semua norma. Norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu saja, Pak Ketua.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya kembalikan. Terima kasih.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Prof. Saldi. Bisa dicatat dan dimengerti, ya. Berikutnya, sekarang Prof. Enny Nurbaningsih. Saya persilakan!

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ya, saya ke Kuasa Pemohon, kebetulan ada Pak Marbun ini. Pak Marbun, sudah lama saya tidak pernah melihat wajah Pak Marbun ini, ya. Begini, Pak Marbun. Jadi, sebetulnya kami semua kebetulan kami semua ini dari kampus, ya, dan sudah guru besar. Dapat memahami sebetulnya persoalan yang dialami oleh klien Saudara ini. Kami dapat memahami memang sekarang ini ada persoalan-persoalan terkait dengan sulitnya menjadi guru besar, ya. Karena ada beberapa persyaratan-persyaratan yang menurut informasi yang kami dengar itu sulit sekali. Tetapi persoalannya adalah apakah kesulitan untuk menjadi guru besar, apakah persyaratan yang berkaitan untuk menjadi guru besar itu adalah persoalan konstitusionalitas norma atau bukan. Nah, itu yang perlu kemudian diklirkan terlebih dahulu, ya. Memang ada persoalan kami sadari dan kami pahami karena kami juga berangkat dari kampus, ya. Tetapi itu harus digarisbawahi, apakah itu persoalannya adalah konstitusionalitas norma atau bukan? Karena kalau ke MK ini yang diselesaikan adalah terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma, bukan persoalan implementasi norma, apalagi kalau ketentuan itu berada jauh di bawah undang-undang, seperti misalnya PAK, itu kan peraturan sangat teknis, kemudian Permendikbud seperti itu. Jadi, itu harus kemudian dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Kuasa Pemohon, ya.

Saya hanya ingin menggarisbawahi saja apa yang sudah disampaikan panjang tadi. Jadi yang perlu kemudian di ... kalau ini ingin memang kemudian dilanjutkan karena setelah dipertimbangkan mungkin ada kaitan dengan konstitusionalitas norma adalah di dalam Permohonan ini memang yang pokok itu harus ada identitas, ya, perihal sudah ada, kemudian identitas sudah ada, tidak perlu pengantar, Pak. Ya, Pak Marbun, enggak perlu pakai kata pengantar, ini kayak disertai saja ini ya, enggak perlu, Pak, ya. Kalau memang ada esensi yang pokok dari pengantar itu, silakan itu dituangkan di dalam Legal Standing atau memang kemudian berkaitan dengan Posita Alasan Permohonan, masukkan ke dalam Alasan Permohonan. Tetapi tidak perlu kemudian kata pengantarnya atau pengantarnya panjang sekali di sini. Yang lebih kemudian ... apa namanya ... menimbulkan persoalan nanti dalam

Permohonan ini, kalau kemudian itu pengulangan ternyata, dari pengantar diulang lagi di bagian uraian Legal Standing, diulang lagi di bagian Posita.

Jadi, nanti tolong ditata dengan baik, Pak Marbun dan kawan-kawan, ya. Jadi, enggak perlu ada kata pengantar, cukup dengan menuliskan identitas tadi, perihal identitas, kemudian langsung Kewenangan Mahkamah, tadi sudah dijelaskan. Rigid saja Kewenangan Mahkamah, enggak usah panjang-panjang, ya, yaitu pasal ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kekuasaan kehakiman, dan seterusnya, kemudian di bawahnya, Pak, langsung ditunjukkan, pasal mana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini yang dimohonkan diuji? Yaitu misalnya, Pasal 50 ayat (4), itu langsung dibunyikan, Pak. Karena caranya ini susah ini. Tadi saya pinjam ke bawah dulu untuk lihat undang-undangnya, seperti itu, ya. Jadi, langsung dituangkan di situ, Pasal 50 ayat (4) itu bunyinya seperti apa? Kemudian, dasar ujinya apa? Disebutkan, Pasal 1 ayat (3) dan seterusnya itu, baru kemudian bisa berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Sempel saja seperti itu, simpel. Caranya gampang, langsung kelihatan di situ, ya, bentuk sistematis.

Baru kemudian setelah itu bicara Legal Standing. Hanya memang posisinya di sini ini berkaitan. Saya juga cari-cari di sini pasal mana dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan hak kepada Pemohon? Itu tidak ketemu di sini. Ya, hak konstitusional apa yang dalam ... atau bahasa lainnya disebut hak konstitusional apa yang kemudian dirugikan dengan berlakunya norma pasar a quo itu? Itu enggak ketemu itu, ya, di dalam uraian tentang Kedudukan Hukum. Jadi, simpel nanti diuraikan di situ. Boleh kasus konkretnya menjadi prolognya pengantar, tidak perlu panjang-panjang, tetapi kemudian diuraikan tentang apa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon itu dengan syarat-syarat kerugian yang telah ditentukan oleh Mahkamah itu? Ada 5 syarat di situ. Lah itu uraikan saja secara narasi, ya, dinaratifkan di situ uraiannya yang bisa menggambarkan bahwa memang betul Pemohon ini memiliki kerugian konstitusional di situ. Itu yang kemudian perlu ditambahkan, ya, Pak Marbun, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ini memang kemudian Positanya ini pindah-pindah ini, Pak. Saya lihat di bagian depan ada uraian alasan, di bagian belakang ada uraian alasan, seperti itu, ya. Hanya persoalannya adalah uraian-uraian terkait dengan alasan-alasan ini memang belum sama sekali menguraikan, apakah betul Pasal 50 ayat (4) itu bertentangan dengan negara hukum? Apa uraiannya? Belum ada. Apakah betul Pasal 50 ayat (4) itu bertentangan dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum? Misalnya, Pasal 27 ayat (1), apakah betul Pasal 50 ayat (4) itu bertentangan dengan hak untuk mengembangkan diri? Pasal 28C ayat (1). Kemudian, apakah betul Pasal 50 ayat (4) itu

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Semakin banyak dasar ujinya, semakin dituntut untuk bisa memberikan bangunan argumentasi yang bisa menjelaskan tentang pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Semakin banyak, ya, semakin banyak pula uraian soal itu. Lah, uraian ini yang belum nampak karena yang nampak itu adalah uraian yang berkaitan dengan persoalan tadi, penghitungan angka kredit yang kurang 4 poin tadi, dan kemudian persoalan Permendikbudnya. Itu yang nampak. Tetapi pertentangan normanya yang belum ada di sini. Apakah ada nih, pertentangan normanya pasal 50 ayat (4) itu dengan sekian banyak dasar ujinya itu? Nah, itu diuraikan pada bagian tentang Alasan Permohonan atau Posita itu.

Jadi, diuraikan rigid di situ, kemudian itu yang menggambarkan, apakah benar ini ada persoalan konstusionalitas norma ataukah sesungguhnya ini adalah persoalan teknis di lapangan? Atau implementasi di lapangan atas berlakunya norma Pasal 50 ayat (4) itu. Nah, ini harus bisa dipisahkan dua hal itu. Karena kami tidak menguji atau menyelesaikan persoalan implementasi di situ, tetapi yang kami akan selesaikan itu dan nilai itu adalah persoalan konstusionalitas norma yang dibawa ke Mahkamah ini. Jadi, tolong ini bisa diuraikan sedemikian rupa, bagaimana membangun argumentasi yang kokoh seperti itu untuk melihat adanya persoalan konstusionalitas norma. Karena ini kan, sebetulnya norma Pasal 50 ayat (4) ini bicara ditentukan oleh setiap, bukan diatur lebih lanjut, ya. Monggo, silakan dipikirkan, pertimbangkan mengenai Pasal 50 ayat (4) itu kaitannya, kemudian bagaimana dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Seperti itu, Pak, ya?

Kemudian yang berikutnya itu adalah saya ingin kemudian melihat ke Posita ... eh, kepada Petitum. Posita sudah tadi, ya. Kepada Petitum, ini kan kalau sudah jelas uraiannya tadi rinci, runtut, sistematis seperti itu, baru kemudian apa yang mau diminta itu klir. Apakah mau minta kemudian pembatalan terhadap norma tersebut? Kalau di sini kan di angka 2 minta dibatalkan ini, dianggap bertentangan, ya, kan? Di angka dua dari Petitum. Tapi kok kumulatif, sudah minta kemudian ini dinyatakan bertentangan, kok minta lagi ditafsirkan lain, gitu lho? Terlebih-lebih kemudian minta ditafsirkan lain ini menjadi sesuatu yang agak ... apa namanya ... tidak lazim, begitu. Karena menjadi sesuatu normanya individual konkret, ya, kan? Menyebutkan misalnya kelembagaan tertentu kan menjadi berubah esensi dari suatu undang-undang yang sifatnya adalah umum, berlaku mengikat umum, dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, kok jadinya dia konkret individual seperti itu? Misalnya kepada lembaga tertentu, dalam hal ini adalah UI. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan, ini tidak lazim hal-hal semacam ini, ya.

Itu yang kemudian monggo silakan dipertimbangkan lebih jauh, ya. Artinya, kami bisa memahami problematika yang ada di lapangan, tetapi apakah ini benar-benar suatu persoalan konstusionalitas norma ataukah ada persoalan lain di situ yang perlu kemudian dipikirkan oleh Kuasa Pemohon, ya?

Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Enny.

Jadi begitu, Kuasa Hukum, ya, Pak Marbun dan kawan-kawan. Saya akan menambahkan karena sudah sangat lengkap dan mendasar apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi dan Prof. Enny. Saya akan menyimpulkan dan kemudian melengkapi yang saya baca.

Yang pertama, begini, pada waktu menyusun Permohonan, Prinsipal atau Kuasa Hukumnya harus mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Itu PMK baru, ya. Dicari di webnya Mahkamah Konstitusi, ada itu. Jadi gampang. Di situ khusus Pasal 10 ayat (2) diatur mengenai bagaimana format permohonan pengujian undang-undang, itulah yang pertama harus dipegang dan dijadikan dasar.

Kalau ini yang Pemohon susun ada Pengantar, Kewenangan, Kedudukan, Fakta tentang Perkara Pemohon, Pokok Perkara, Alasan-Alasan Permohonan, dan Petitum. Kalau dengan menggunakan format yang begini, maka Mahkamah bisa berpendapat ini Permohonannya enggak jelas, kabur. Tadi Prof. Enny juga menyebutkan enggak fokus, enggak runtut. Bangunan argumentasinya jadi tidak jelas. Mohon diperhatikan Pasal 10 ayat (2).

Sangat simpel sebetulnya, uraiannya itu dimulai dari identitas Pemohon, kemudian mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing, kemudian Posita, Alasan Permohonan, yaitu Posita, kemudian yang terakhir Petitum, permintaannya bagaimana? Itu sederhana sekali, ya. Tidak sebagaimana format yang sudah ada di tangan kita bertiga.

Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, penulisan dari undang-undang, minta pengujian itu bisa undang-undang, bisa pasal, beberapa pasal, banyak pasal, ayat saja, frasa saja, kalimat saja, atau kata saja, itu bisa. Ada permohonan hanya mempersoalkan kata *dapat* mestinya harus diubah dengan misalnya *harus*, ya, atau kalimat atau frasa, tapi ini yang diminta adalah ayat, Pasal 50 ayat (4) itu yang diminta. Lah, cara penulisannya kalau saya baca di Permohonan yang sampai di tempat kami secara tertulis, kalau kita baca begini seolah-olah yang diujikan adalah seluruh Pasal 50 karena dituliskan semua Pasal 50, ya? Dimulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditulis semua. Ini kalau orang membaca seolah-olah yang diujikan adalah keseluruhan Pasal 50, caranya nulis bagaimana? Caranya nulis Pasal 50 ayat (1)..., biasanya 3, ya, Prof. Enny, ya? Biasanya titiknya 3. Ayat (1)..., ayat (2)..., ayat (3)..., baru yang diujikan Pasal 4 itu ditulis lengkap ... ayat (4) ... sori, ayat (4) itu yang ditulis lengkap. Tetapi pada waktu menguraikan di dalam Alasan Permohonan karena ayat (4) itu berkaitan dengan ayat (2) dan ayat (3), bisa saja yang lengkap ini ditulis di Alasan Permohonan karena untuk menggambarkan kaitannya ayat (4) ini dengan ayat (2) dan ayat (3), konstruksinya begitu, tapi kalau di dalam penulisan ... karena begini, konsistensi Anda pada waktu menulis hal itu kan permohonan pengujian materi muatan Pasal 50 ayat (4) saja, nah, uraiannya dilengkapi di Posita menyebut ada ayat (1), ayat (2), ayat (3) itu diuraikan berkaitan dengan ayat (4) bisa saja begitu. Ya, ini cara penulisannya.

Kemudian, yang berikutnya yang perlu saya sampaikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi dan Prof. Enny, Permohonan ini harus memerlukan kajian ulang. Pemahaman kita bertiga sama, ada problematika ketentuan, ada problematika peraturan dalam pengangkatan atau pengusulan jabatan guru besar, tapi apa betul di tataran norma undang-undang Pasal 50 ayat (4) ini? Apakah bukan di peraturan teknis? Kalau peraturan teknis tadi sudah dijelaskan itu tidak di sini, bukan di Mahkamah Konstitusi, itu di lembaga yang lain karena menurut Pasal 24C, kita itu kewenangannya hanya menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, tolong bisa dikaji kembali secara lebih cermat, ya. Kita menyadari ... Prof. Enny tadi ... kita menyadari memang ada tingkat-tingkat kesulitan yang itu mungkin problematikanya di tataran produk hukum jauh di bawah undang-undang, kalau produk hukum jauh di bawah undang-undang, ya, tidak di sini, gitu. Coba kalau itu memang lahirnya karena produk hukum ini Pasal 50 ayat (4) ini, ya, di sini, tapi konstruksinya ... coba nanti dibangun konstruksi penjelasan Permohonannya supaya lebih jelas dimana diletakkan di dalam Posita, ya. Ini harus jelas sehingga saya berkesimpulan ... kita bertiga sepertinya sama berkesimpulan kalau memang tetap ini akan diajukan harus dilakukan re-write Permohonannya secara mendasar, ya. Bagaimana mendudukan membangun argumentasi bahwa ini memang yang tidak benar adalah Pasal 50 ayat (4)? Nah, tidak benarnya yang dijadikan batu uji tadi sudah disinggung secara bagus sekali, cermat Prof. Enny, Anda menyebutkan di sini ada pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang jumlahnya banyak. Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1). Konsekuensinya tadi berarti pasal itu dikontestasikan, ya, dengan Pasal 50 ayat (4). Di mana sih, letak pertentangannya? Di mana letak inkonstitusionalnya? Itu harus diuraikan, sehingga meyakinkan kepada kita, pada Hakim Mahkamah Konstitusi, "Oh, ya, memang Pasal 50 ayat (4) bertentangan dengan

Pasal 1 ayat (3), atau Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), atau Pasal 28 tadi. Lah ini, tadi Prof. Enny, sudah menunjukkan belum ada bangunan argumentasinya, ya. Jadi, tolong dilengkapi dan dibetulkan betul.

Terus terakhir. Di dalam Petitem, putusan Mahkamah itu bersifat erga omnes, berlaku untuk seluruhnya, tadi sudah disinggung oleh Prof. Saldi. Tidak bisa ... Prof. Enny juga me ... sudah menyampaikan, tidak bisa diletakkan untuk kasus yang konkret, itu. Ini yang harus di ... apa ... diperbaiki.

Jadi, kesimpulan terakhir yang bisa saya sampaikan, membutuhkan atau harus dicermati letak persoalannya itu di mana? Apakah betul ada persoalan pertentangan norma undang-undang, khususnya Pasal 50 ayat (4) ini dengan konstitusi dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Satu itu.

Kemudian kalau masih tetap itu keyakinannya, berarti harus ditulis ulang berdasarkan PMK kita Nomor 2 Tahun 2021 itu, ya?

Saya kira itu masukan dari kita bertiga. Sudah bisa dimengerti atau bisa dipahami, Pak Marbun dan kawan-kawan? Silakan direspons!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, baik, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Kami telah memahami dan mengerti, memang kita ... kami harus mencari letak norma yang kita uji, apakah ini memang norma atau mengenai implentasi tadi.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Penegakan hukumnya atau norma hukumnya, memang kami melihat bahwa ini lebih kepada norma hukum karena tadi frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan* yang lalu terkesan kementerian bisa mengambil-alih kewenangan untuk pengangkatan dan penetapan guru besar oleh pihak pendidikan perguruan tinggi.

Nah, oleh karena itu, kami akan melakukan perbaikan-perbaikan dan akan menuliskan secara ulang sesuai dengan format yang ditentukan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

Demikian, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Kami mohon waktu untuk perbaikan.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih kalau begitu. Ini Pemohon mempunyai kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini, ya, perbaikannya paling lambat disampaikan ke Kepaniteraan, 14 hari sejak sidang pemeriksaan ini, ya? Nah, itu diserahkan 2 hari sebelum jam persidangannya ... 2 jam sebelum persidangan dilaksanakan. Batas akhirnya adalah Selasa, 29 Juni 2021, ya? Jadi, perbaikan bisa diserahkan 2 ... paling lambat 2 jam sebelum sidang pada tanggal ... Selasa, 29 Juni 2021 melalui online, ya? Softcopy-nya bisa disampaikan melalui online, nanti Mahkamah yang akan mengopi dan diserahkan pada Hakim untuk memeriksa kembali.

Jam sidangnya nanti akan menyusul sesuai dengan panggilan persidangan, ya, akan diberitahukan oleh Kapaniteraan, ya? Sudah bisa dimengerti, Pemohon?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik bisa, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau cukup. Terima kasih atas kehadiran sidang pada siang hari ini. Untuk itu, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 16 Juni 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).